

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut UU KUP, sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assesment* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang. UU KUP Pasal 12 Ayat 1 berbunyi “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”. Sistem pemungutan tersebut dapat berjalan efektif, jika wajib pajak jujur dalam menghitung dan membayar pajak yang seharusnya terutang. Tetapi tidak semua wajib pajak melaporkan harta dengan jujur. Salah satu komponen dalam harta tersebut adalah tabungan. Hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan mengapa penerimaan pajak belum optimal atau belum memenuhi target dari tahun ke tahun, yang dapat dilihat pada Tabel 1.1. Tingkat rasio realisasi penerimaan pajak yang semakin rendah dari tahun ketahun merupakan hal yang penting bagi pemerintah, agar dapat memperbaiki berbagai hal terkait jaring pengaman sosial, pembangunan infrastruktur, dan memperbaiki daya saing warga.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**

Tahun	2016	2015	2014	2013	2012
Target (dalam triliun)	1.355	1.294	1.072	995	885
Realisasi (dalam triliun)	1.105	1.060	985	921	835
Persentase	81,61%	81,97%	91,86%	92,58%	94,44%

Sumber : laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak yang diolah (2018)

Menurut Data Kementerian Keuangan pada tahun 2016 yang dikutip dari Buletin APBN, terdapat 30,04 juta Wajib Pajak (WP) yang telah terdaftar dan dari jumlah tersebut hanya 11,44 juta WP yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, serta yang lebih memprihatinkan lagi adalah hanya 1,17 juta WP yang benar-benar membayar pajak. Berdasarkan data tersebut, diperlukan otoritas pajak untuk memperkuat administrasi perpajakan dan memperbaiki pengumpulan pajak. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada

pertengahan tahun 2017. Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tersebut meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang sekarang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan. Dalam rangka menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia, Pemerintah membutuhkan dana yang bersumber dari penerimaan negara, terutama yang berasal dari pajak. Dalam memenuhi kebutuhan penerimaan pajak tersebut, Pemerintah memerlukan adanya akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan. Sebelum peraturan tersebut dikeluarkan, Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak memiliki keterbatasan akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dari perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Keterbatasan akses dapat menimbulkan hambatan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam memperoleh data wajib pajak yang digunakan sebagai *database* pajak. *Database* tersebut berguna bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melihat apakah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak tersebut sudah sesuai dengan pajak yang seharusnya terutang dan apakah semua harta telah dilaporkan dengan benar.

Indonesia juga telah menandatangani perjanjian internasional untuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain terkait bantuan administrasi di bidang perpajakan sejak bulan November tahun 2011. Perjanjian internasional tersebut mewajibkan pemerintah Indonesia untuk memenuhi komitmen untuk ikut serta dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information*). Indonesia harus segera membentuk peraturan perundang-undangan mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017. Apabila Indonesia

tidak segera mengeluarkan peraturan tersebut, maka Indonesia gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information*). Kegagalan dalam memenuhi komitmen dapat merugikan Indonesia karena dapat menyebabkan adanya penurunan kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, penurunan kepercayaan dari investor, dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Pasal 2 Ayat 1, Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan salah satunya dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 41 Ayat 1 disebutkan bahwa “Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak”. Pasal 41 Ayat 2 menjelaskan perintah tertulis yang dimaksudkan di Ayat 1, yaitu perintah tertulis harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya. Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya sudah memiliki kewenangan untuk mengakses informasi keuangan untuk kepentingan pajak sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dikeluarkan oleh Pemerintah, namun Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat mengakses informasi tersebut secara langsung. Direktorat Jenderal Pajak harus meminta izin kepada Pimpinan Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Proses permintaan izin tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hal itu dapat menghambat Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk

Kepentingan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan. Dalam Pasal 2 Ayat 2 disebutkan bahwa lembaga jasa keuangan yang salah satunya melaksanakan kegiatan di sektor perbankan wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak laporan yang berisi informasi keuangan yang setidaknya memuat identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Pasal 19 Ayat 4, minimum saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan adalah Rp200.000.000, namun telah direvisi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 menjadi Rp1.000.000.000. Laporan yang dimaksud adalah selama satu tahun kalender. Peraturan baru tentunya menimbulkan dampak, seperti keempat penelitian terdahulu yang melihat bagaimana persepsi wajib pajak terhadap peraturan perpajakan di Indonesia dan faktor yang memengaruhi transparansi laporan keuangan. Keempat penelitian terdahulu meneliti persepsi dari wajib pajak, bukan dari pihak lain yang juga merasakan dampaknya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan tentunya menimbulkan dampak bagi sektor perbankan. Menurut Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, yang dikutip dari Kompas tanggal 17 Mei 2017, peraturan tersebut dapat menimbulkan tiga dampak bagi sektor perbankan. Dampak pertama adalah konsekuensi bagi persaingan bisnis perbankan. Kemudahan dalam akses informasi perbankan baik untuk kepentingan perpajakan (dalam negeri), bahkan hingga ke dunia internasional, maka kondisi tersebut dapat digunakan untuk sistem kompetitif terbuka. Dampak kedua, peraturan tersebut berkaitan dengan manajemen perbankan secara siber, sehingga harus ada batasan yang kuat agar informasi tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dan diharapkan didukung aspek kemajuan teknologi. Dampak ketiga, prinsip manajemen terbuka tersebut menyebabkan kegiatan perbankan menjadi transparan, sehingga siapapun tidak bisa menyembunyikan. Beliau berharap peraturan tersebut tidak menurunkan tingkat penyimpanan uang di bank.

Tingkat penyimpanan uang di bank dapat menurun karena transparansi informasi keuangan dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan nasabah terhadap bank. Padahal Bank Indonesia sebagai lembaga bank sentral yang mengawasi perbankan di Indonesia memiliki visi, yaitu sebagai lembaga yang terpercaya dan terbaik. Bankir atau seseorang yang memiliki profesi di bidang operasional perbankan, memiliki kode etik dalam menjalankan pekerjaannya. Butir pertama dari kode etik tersebut menyatakan bahwa bankir patuh dan taat pada ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku, dan butir keenam menyatakan bahwa bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya. Pada satu sisi, bankir harus taat pada peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah peraturan terkait transparansi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yaitu wajib menyampaikan informasi keuangan nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada sisi lain, bankir harus menjaga kerahasiaan nasabah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini ingin mengetahui bagaimana persepsi perbankan terhadap adanya peraturan baru tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Penelitian ini diberi judul “Persepsi Perbankan terhadap Transparansi Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan”.

## **1.2 Batasan Masalah**

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Pasal 2 Ayat 1, “Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan”. Lembaga jasa keuangan yang diteliti dalam penelitian ini hanya sebatas persepsi perbankan, yaitu bank umum terkait transparansi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Hal ini dikarenakan peraturan terkait transparansi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, hingga saat ini masih diberlakukan untuk perbankan saja. Dimensi

persepsi yang akan diteliti dalam penelitian ini didasarkan oleh teori indikator persepsi, sedangkan indikator transparansi yang akan diteliti dalam penelitian ini didasarkan oleh penelitian terdahulu. Indikator persepsi yang digunakan dalam penelitian ini dikutip dari teori Robbins dan Walgito yaitu penerimaan atau penyerapan, pengertian atau pemahaman, serta penilaian atau evaluasi. Ridha dan Basuki (2009) menggunakan lima indikator transparansi yaitu menyampaikan informasi mengenai keberhasilan pencapaian SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam laporan keuangan, menyampaikan informasi mengenai ketidakberhasilan pencapaian SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam laporan keuangan, menyediakan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, menyediakan informasi keuangan mengenai *input*, *output*, dan *outcome* secara terbuka, dan menyediakan akses kepada pemangku kepentingan atas laporan keuangan. Indikator transparansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu, menyediakan informasi keuangan mengenai *input*, *output*, dan *outcome* secara terbuka, dan menyediakan akses kepada pemangku kepentingan atas informasi keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

### **1.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dari penelitian ini adalah melihat bagaimana persepsi perbankan terhadap transparansi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Penelitian ini berfokus pada persepsi perbankan dan indikator transparansi. Penelitian ini akan membahas persepsi perbankan berdasarkan indikator persepsi yaitu penerimaan atau penyerapan, pengertian atau pemahaman, serta penilaian atau evaluasi. Transparansi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah ketersediaan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu, keterbukaan informasi keuangan, dan ketersediaan akses bagi Direktorat Jenderal Pajak.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi perbankan terhadap transparansi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan tentunya berdampak bagi sektor perbankan. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana tanggapan perbankan terkait peraturan baru tersebut. Penelitian ini juga ingin melihat tingkat transparansi informasi keuangan berdasarkan tiga indikator transparansi yang telah dijelaskan di batasan masalah dan fokus penelitian.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan gambaran kepada penelitian selanjutnya. Gambaran tersebut terkait hubungan terbitnya peraturan perundang-undangan baru dengan pengkajian terhadap peraturan atau kode etik yang telah berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi perkembangan teori selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau pedoman bagi penelitian selanjutnya.

### **1.5.2 Manfaat Empiris**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang persepsi perbankan terkait implementasi transparansi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan agar dapat melakukan evaluasi serta rancangan perbaikan untuk jangka panjang.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan peraturan terkait transparansi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dengan undang-undang perbankan, agar dapat melakukan perubahan atau revisi terhadap peraturan perbankan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut.

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang landasan teori yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini khususnya yang berhubungan dengan transparansi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, penelitian terdahulu, dan bagan alur berpikir.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas gambaran umum perbankan (terdiri dari sejarah singkat, karakteristik perbankan), uji keabsahan data, statistik deskriptif, dan pembahasan.

**BAB V KESIMPULAN**

Bab ini membahas kesimpulan penelitian, implikasi, dan rekomendasi.